



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/987/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor: 800.1.6.2/4708/408.37/2024 tanggal 23 September 2024 Perihal: Laporan Disiplin ASN a.n SUBANI NIP. 197101162008011005, jabatan Pramu Kebersihan SD Negeri 1 Tumpuk Kecamatan Bandar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
b. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800.1.6.2/2073/408.54/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr. SUBANI NIP. 197101162008011005, telah terbukti melakukan pelanggaran berupa tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dijatuhkan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/955/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama : SUBANI
NIP : 197101162008011005
Pangkat : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan : Pramu Kebersihan
Unit Kerja : SD Negeri 1 Tumpuk Kecamatan Bandar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan,

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**", diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.